

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah juga menjadi salah satu faktor pendorong pemerintah melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan kebijakan fiskal yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara sekaligus kemudahan bagi Wajib Pajak serta mengurangi beban administrasi dari kedua belah pihak. Kemudahan melakukan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tentunya hal tersebut berbanding lurus dengan penerimaan yang akan diterima oleh negara melalui sektor perpajakan.

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir

dapat dijumpai di sepanjang jalan mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang 56% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi distribusinya terhadap penerimaan pajak hanya mencapai 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara. Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM. Oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan Dasar Pengenaan Pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan.

Meski tidak secara implisit dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4,8 M dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha micro, kecil dan menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp 50 M dalam setahun.

Peraturan ini diadakan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam membayar pajak. Selama ini, mereka harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang

diperoleh dikali dengan tarif - tarif yang ditentukan. Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para Wajib Pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Namun masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM. Omset yang besar belum tentu untung. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan masih harus membayar pajak yang besar, hal ini akan memberatkan para Wajib Pajak UMKM. Selama ini pelaku UMKM sudah terbebani dengan beragam pengeluaran. Kalau nanti diberlakukan P.Ph 1%, akan banyak UMKM yang gulung tikar. Penarikan pajak akan berdampak luas. Sebagai pengusaha, mereka akan menghitung pengeluaran tambahan. Akibatnya, harga produk menjadi kompetitif atau mahal. Bahkan, bisa menurunkan daya saing. Tidak hanya harga saja, kualitas juga akan menurun. Karena, mereka lebih banyak menggunakan *hand made* (buatan tangan) dibandingkan pabrik yang menggunakan mesin dan membutuhkan biaya lebih. Salah satu visi pemerintah adalah mengembangkan UMKM, tetapi jika peraturan ini diberlakukan akan membuat UMKM semakin sulit berkembang.

Pro dan kontra terhadap peraturan ini membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian. Bagi Wajib Pajak, peraturan ini sangat merugikan, karena besarnya pajak yang harus dibayar dengan tarif 1% jauh lebih besar daripada menggunakan tarif pasal 17 atau 31E. Sedangkan, penerapan peraturan baru di pertengahan tahun menimbulkan banyak persepsi yang berbeda untuk pembayaran pajak dan pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Oleh sebab itu, saya memilih judul “Analisa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013

pada Laporan Keuangan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 pada Laporan Keuangan dan pembayaran Pajak Penghasilan UMKM di Surabaya ?
- b. Apakah UMKM di Surabaya mengalami penghematan dalam pembayaran Pajak Penghasilan setelah menerapkan PP No.46 tahun 2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Agar dapat mengetahui lebih jelas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan penerapannya pada Laporan Keuangan dan pembayaran Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- b. Untuk mengetahui apakah UMKM di Surabaya mengalami penghematan atau justru harus membayar lebih untuk Pajak Penghasilan setelah menerapkan PP No.46 tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang

didapat selama perkuliahan dalam pembahasan mengenai PP No.46 tahun 2013.

b. Bagi pembaca

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan penerapannya pada Laporan Keuangan dan pembayaran Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2. Manfaat Teoritis

Sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya akuntansi pajak dan merupakan informasi bagi penelitian selanjutnya.